

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DALAM TARIF PPH FINAL UMKM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA JAKARTA TANJUNG PRIOK PADA TAHUN 2022

Winda Wulandari^{1*}, Nani Mardiana²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : windawulandari1904@gmail.com¹, nanimardiana07@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords

Policy on Harmonization of Tax Regulations, Final Income Tax Rates for MSMEs, Tax Compliance.

ABSTRACT

Tax regulations are always changing in their system to suit the needs of the country, forcing taxpayers, especially Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), to update their knowledge and insights about these regulations. The tax regulation policy in the MSME final PPH rate still has a number of problems faced by KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok, namely the lack of awareness, knowledge and insight regarding taxes, making MSME tax realization not optimal. The purpose of this research is to analyze how the implementation of the policy of harmonization of tax regulations in the final PPh rates for SMEs in an effort to increase taxpayer compliance at KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok along with the obstacles and efforts in implementing it. This study uses a qualitative methodology with direct interviews and documentation with academics, taxpayers and the supervisory department at KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok. The results of this study are the implementation of the policy of harmonization of tax regulations in the final umk pph rate in an effort to increase taxpayer compliance at the Jakarta Tanjung Priok KPP which has been going well in terms of sufficient resources, adequate supporting infrastructure and adequate attitudes of implementers. understand and apply the bureaucratic structure is quite effective. There is still a lack of outreach to MSME taxpayers, a lack of understanding of taxpayers about taxation in Indonesia, a lack of understanding of taxpayers about technology including the onlinebased taxation system in Indonesia.

PENDAHULUAN

Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak yaitu self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk mengurus segala urusan perpajakannya secara mandiri serta memahami undang-undang perpajakan yang berlaku. Pemberlakuan self assessment system menjadi corak dan khas dari sistem pemungutan pajak di Indonesia. Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 6 Tahun 1983, yang telah disempurnakan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. Maka setiap wajib pajak harus

mengupdate pengetahuannya agar dapat menyelenggarakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga berlaku untuk wajib pajak UMKM. Wajib pajak UMKM dapat mendaftar, menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya dengan tepat waktu dan dilakukan secara mandiri.

Peraturan perpajakan sering kali mengalami perubahan menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Namun, perubahan peraturan tersebut tidak selalu direspons dengan cepat oleh wajib pajak. Keterbatasan informasi maupun pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi terkait perpajakan terkini yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi bidang perpajakan. Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan reformasi perpajakan dengan disahkannya undang-undang perpajakan yang terbaru pada 29 Oktober 2021 pengesahan undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang yang baru tersebut telah mengintegrasikan beberapa undang-undang perpajakan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP); Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh); dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN). Terdapat sejumlah perubahan sekaligus tambahan regulasi perpajakan yang akan diberlakukan pada tahun pajak 2022.

Tabel I.1

Data Kepatuhan Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah WP UMKM	Jumlah WP membayar pajak	Penerimaan
1	2020	1.268	1.268	852.168.091
2	2021	10.910	10.910	7.369.069.079
3	2022	1.776	1.776	1.659.395.832

Sumber : KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel diatas data kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok, data pada tahun 2020 penerimaan pajak sebesar 852.168.091 pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 7.369.069.079 namun pada tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 1.659.392.832 dari tahun sebelumnya. Penurunan diakibatkan dengan adanya pandemic covid 19 yang mengharuskan pemerintah melakukan penerapan social distancing dan berdampak pada melemahnya pendapatan dari pelaku UMKM, karena mengalami penurunan permintaan, pemasaran produk, akses bahan baku dan masih rendahnya SDM. UMKM termasuk wajib pajak badan dan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Basis ekonomi nasional yang kuat dikarenakan jumlah wajib pajak badan yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat. Peraturan pajak yang selalu berubah sistemnya guna menyesuaikan dengan kebutuhan negara, membuat para wajib pajak khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus memperbarui pengetahuan dan wawasan mengenai peraturan tersebut. Kurangnya kesadaran, pengetahuan dan wawasan perihal pajak, membuat realisasi pajak UMKM belum maksimal.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan Dalam Tarif PPh Final UMKM Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok Pada Tahun 2022”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi:** Menurut Sutha, D.W (2018:1), Administrasi merupakan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Razak, et al, (2021: 6), mengemukakan bahwa administrasi merupakan “sebagai proses kerjasama kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.”
2. **Administrasi Publik :** Menurut Mariati Rhaman (2014:4) dalam Lestari & Pohan (2021) mendefinisikan, Administrasi Publik adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan–keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Syafii dkk dalam pasolong (2011:6) dalam Lestari & Pohan (2021) pengertian administrasi publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tingkatan yang benar dan baik berdasarkan nilai – nilai norma yang mereka miliki.
3. **Administrasi Pajak :** Menurut Heriyanto & Sari (2021) administrasi pajak adalah penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak terhadap kewajiban dan hak wajib pajak, yang dikehendaki dengan ketentuan hukum formal perpajakan yang ada. Menurut Rosdiana dan Edi Slamet (2014:104) dalam Bangun, Hasibuan, & Suheri (2022) “administrasi pajak merupakan proses bentuk kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak yang ditata laksanakan pada kebijakan perpajakan, berdasarkan saran hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan dengan efisien.”
4. **Pajak :** Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018: 3) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Menurut Sumarsan (2017: 4), “Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”
5. **Implementasi Kebijakan :** Menurut Edward III (1980:1) dalam buku Agustino(2017:136-142) mendefinisikan “Implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan jika tidak dipersiapkan di direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan tidak akan terwujud.” Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Subianto (2020: 21) Implementasi Kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat ataupun kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.
6. **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :** Menurut Rudjito (Joko Ariawan, 2022:2) menjelaskan UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan pekerjaan yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM di jelaskan adalah sebuah Perusahaan yang di golongankan sebagai Perusahaan kecil yang dimiliki dan di Kelola oleh seseorang atau sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.
7. **Kepatuhan Pajak :** Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) menjelaskan kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melakukan peraturan perpajakan. Menurut Gunadi (2013:94) kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, ancaman dan penerapan sanksi pajak.

8. **Pajak Harmonisasi UMKM** : Kebijakan baru dalam perpajakan tertuang dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mengatur wajib pajak orang pribadi UMKM dengan bruto sampai dengan Rp. 500 juta / tahun, tidak perlu membayar PPh Final 0.5%.

Kerangka Pemikiran

Penerimaan dan pendapatan pajak negara akan meningkat jika tingkat pengetahuan yang rendah bagi UMKM. Dalam Penelitian ini menjelaskan mengenai Implementasi Kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Tarif PPh Final UMKM upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemerintah telah merumuskan kebijakan baru dalam perpajakan yang tertuang dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan analisis situasi, masih banyak UMKM yang belum mengerti adanya perubahan peraturan tersebut. Pemberlakuan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan harus terus dilakukan terutama kepada para pelaku bisnis terutama pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), karena sejatinya tujuan dibuatnya undang-undang HPP ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendukung percepatan pemulihan perekonomian pasca pandemi, mengoptimalkan penerimaan negara, dapat mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, dapat melaksanakan reformasi administrasi perpajakan, perluasan basis perpajakan serta meningkatkan kepatuhan Wajib pajak. Pembentukan undang-undang HPP dilakukan kepada para pelaku UMKM agar memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum yang baik sebagai wajib pajak.

Keberadaan UMKM memiliki peran pertumbuhan ekonomi Indonesia penting khususnya yang membutuhkan informasi dan penjelasan mengenai regulasi terbaru tentang UU HPP khususnya Program Pemberlakuan Kebijakan Pajak Harmonisasi terhadap UMKM. Dalam penelitiannya ini, peneliti bermaksud “Implementasi Kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan Dalam Tarif PPh Final UMKM Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok Pada Tahun 2022”. Bertujuan meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM selaku wajib pajak terkait perubahan peraturan perpajakan yang ada. Dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan harmonisasi peraturan perpajakan dalam tarif UMKM upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. UMKM perlu dilakukan analisis secara mendalam menggunakan indikator menurut George C. Edward III yang mencakup proses yaitu: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

George C. Edward III dalam buku Agustino (2017) mengatakan bahwa empat faktor tersebut mempengaruhi bagaimana implementasi kebijakan bekerja dan hal apa yang menghambat dalam implementasi tersebut. Sehingga peneliti menilai bahwa teori ini memudahkan peneliti dalam mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pajak harmonisasi UMKM dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melihat bagaimana proses komunikasi yang dilakukan, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana atau disposisi dan struktur birokrasi yang ada. Dari proses implementasi kebijakan melalui empat proses tersebut dapat diketahui apa saja hambatan yang terdapat dalam implementasi kebijakan dan bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penggunaan metode kualitatif bersifat deskriptif dalam penelitian ini, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka dan menyusun rekomendasi untuk perbaikan kinerja terkait dengan hasil studi tentang Implementasi kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Tanjung Priok – Jakarta Utara. Adapun waktu dan proses pengajuan proposal, pengajuan penelitian, pengumpulan data, wawancara, hingga selesai, yaitu dilakukan selama 5 bulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data Sekunder yang diperoleh berdasarkan penelitian lapangan oleh peneliti pada KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok :

Tabel IV.9
Jumlah target dan realisasi penerimaan PPh Final Tahun 2018-2022

No	Tahun	Target Penerimaan PPh Final	Realisasi penerimaan PPh Final	Presentse Proporsi
1	2018	52.319.954.000	55.538.996.546	106.2%
2	2019	71.764.611.000	72.113.626.013	100.5%
3	2020	75.782.935.000	38.431.123.648	50.7%
4	2021	273.978.404.000	274.160.720.516	100.1%
5	2022	366.759.800.000	1.054.345.241.736	287.5%

Sumber : KPP Jakarta Tanjung Priok (diolah oleh penulis)

Tabel IV. 10
Jumlah Penerimaan Pajak UMKM Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah
2018	9.227.849.208
2019	7.551.679.422
2020	4.169.215.109
2021	30.345.821.484
2022	38.351.249.125

Sumber : KPP Jakarta Tanjung Priok (diolah oleh penulis)

Dari tabel di atas bahwa penerimaan pajak UMKM di tahun 2018 ke tahun 2020 mengalami penurunan karena kurangnya kesadaran Wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Selain kesadaran Wajib pajak, menurunnya penerimaan juga disebabkan oleh penerimaan pajak mengalami penurunan kembali diakibatkan dengan adanya pandemi covid 19 yang mengharuskan pemerintah melakukan penerapan social distancing dan yang berdampak pada melemahnya pendapatan dari pelaku UMKM, karena mengalami penurunan permintaan, pemasaran produk,

akses bahan baku dan masih rendahnya SDM. Sehingga, fenomena yang terjadi yaitu adanya penurunan penerimaan pajak dalam sektor UMKM yang berdampak pada pendapatan pajak untuk tahun 2020. Namun pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan dalam peningkatan penerimaan.

Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan Dalam Tarif PPh Final UMKM Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib pajak di KPP Jakarta Tanjung Priok Pada Tahun 2022.

Untuk menganalisis implementasi Kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini penulis menggunakan teori George C.Edward III dengan hasil yaitu ; (a). Komunikasi, dari hasil penelitian didapatkan bahwa komunikasi yang diberikan sudah berjalan cukup baik,namun masih terdapat kendala dalam menyampaikan informasi tersebut karena masih banyak wajib pajak yang kurang pemahaman dan kesadaran dalam pembayaran pajak. (b). Sumber daya, jumlah pegawai pada KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok sebanyak 99 orang pegawai dengan tugas dan pemahamannya masing-masing akan tetapi menurut wajib pajak sumber daya manusia yang berada di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok perlu ditingkatkan kembali dalam segi pelayanannya.(c) Disposisi, menunjukkan bahwa petugas pajak atau fiskus pada KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok memiliki pemahaman yang baik mengenai kebijakan implementasi kebijakan harmonisasi peraturan perpajakan dalam tarif PPh Final UMKM karenapetugas pajak memiliki tupoksinya masing-masing pada setiap bagian di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok. (d). Struktur Birokrasi , struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik dimana dalam implementasi kebijakan harmonisasi peraturan perpajakan dalam tarif PPh Final UMKM, prosedur yang ditetapkan sudah sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedures) dan prosedur yang diterapkan sudah cukup memudahkan wajib pajak.

2. Hambatan yang ditemukan dalam Implementasi Kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan Dalam Tarif PPh Final UMKM Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Jakarta Tanjung Priok pada tahun 2022.

Dalam penelitian ini di dapatkan hasil bahwa faktor penghambatnya yaitu, kurangnya kesadaran dan pemahaman UMKM tentang kebijakan perpajakan yang baru. UMKM mungkin tidak sepenuhnya memahami manfaat, kewajiban, atau prosedur pelaporan yang terkait dengan tarif PPh Final UMKM. UMKM seringkali memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, yang dapat membuat mereka menghadapi kendala dalam mengelola administrasi perpajakan. Mereka mungkin memerlukan bantuan tambahan dalam hal pencatatan keuangan, pelaporan, atau pemahaman tentang peraturan perpajakan. Situs web DJP yang akan diakses oleh wajib pajak bila memiliki jumlah pengunjung yang sangat tinggi atau sedang mengalami lonjakan lalu lintas, akses web bisa terasa lambat atau bahkan situs tersebut menjadi sulit diakses.

3. Solusi untuk memitigasi Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan Dalam Tarif PPh Final UMKM Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Jakarta Tanjung Priok Pada Tahun 2022 sbb:

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Upaya yang di lakukan adalah Melakukan sosialisasi berulang dan berkala. Melakukan pendekatan secara langsung kepada UMKM dan membimbing pelaku UMKM yang kurang mengerti tentang pajak serta membuat surat edaran kepada UMKM melalui instansi terkait.

KESIMPULAN

1. Implementasi kebijakan harmonisasi peraturan perpajakan dalam tarif PPh Final UMKM pajak dalam Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tanjung Priok sudah berjalan dengan baik, dalam hal sumber daya sudah cukup memadai, sarana prasarana yang diberikan sudah cukup mendukung serta sikap pelaksana yang sudah cukup memahami maupun struktur birokrasi yang diterapkan sudah cukup efektif. Namun dalam segi komunikasi, yaitu memberikan informasi kepada wajib pajak masih harus dilakukan sosialisasi kembali secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan masih terdapat wajib pajak UMKM yang belum memahami akan kebijakan harmonisasi peraturan perpajakan dalam tarif PPh Final UMKM yang diberikan oleh pemerintah.
2. Kendala atau hambatan dalam Implementasi Kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Tarif PPh Final UMKM Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok yaitu masih kurangnya pemahaman wajib pajak yang masih kurang tentang perpajakan di Indonesia, kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap teknologi termasuk sistem perpajakan di Indonesia yang berbasis online, kurangnya melakukan pendekatan kepada wajib pajak khususnya pelaku UMKM, sulitnya proses administrasi serta peraturan yang sering mengalami banyak perubahan sehingga banyak wajib pajak UMKM yang merasa bingung akan perubahan tersebut.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan harmonisasi peraturan perpajakan PPh Final UMKM upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Jakarta Tanjung Priok adalah melakukan sosialisasi berkala kepada wajib pajak UMKM dan melakukan pendekatan langsung kepada wajib pajak UMKM tentang mudahnya membayar pajak. Selain itu, mempersiapkan segala kebutuhan untuk menunjang proses implementasi suatu kebijakan dengan peraturan yang tidak perlu mengalami perubahan terlalu banyak agar wajib pajak tidak kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan serta memberi waktu kepada wajib pajak agar terbiasa dengan sistem perpajakan di Indonesia yang berbasis digital atau online.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta:CV Andi Offset..
- Mulyadi. 2015. Implementasi Organisasi, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Sumarsan, T. (2017). Perpajakan Indonesia Edisi 5. Jakarta.
- Sutha, Diah Wijayanti. 2018. Administrasi Perkantoran. Sidoarjo: Indonesia Pustaka.
- Subianto, Agus. (2020). Kebijakan Publik. Surabaya: Brilliant. PT Menuju Insan Cemerlang.
- Razak, M. R., Abdussamad, Z., Nurdiansyah, W., Ramdani, A., Tauhid, Pakpahan, R. R., Sumarni. (2021). Reformasi Administrasi Publik. (A. Hendrayady, Ed.) Bandung, Jawa Barat, Indonesia: Media Sains Indonesia

JURNAL, ARTIKEL, KARYA ILMIAH & SKRIPSI

- Bangun, S., Hasibuan, P. W., & Suheri, S. (2022, April 1). Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. *Tirtayasa Ekonomika*, 17, 152-175.
- David Luntungan. 2022. Perpajakan UMKM di Era Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan MSME's Taxation in the Era of Tax Harmonization Law. *Journal umpr* (Vol. 8 No. 1).
- Haris Budiman. 2023. Sosialisasi Undang-Undang Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kuningan. *Journal uniku* (Vol. 06 No.1).
- Heriyanto & Sari (2021, September). Pengaruh Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/view/1923>
- Imam Agus Faisol, Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda. 2022. Peran Tax Center terhadap Kepatuhan Perpajakan Orang Pribadi Saat Implementasi Regulasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Ejournal polbeng* (Vol.3 No.1).
- Putri A. Lestari, Chairil Anwar Pohan. (2021, Maret). Analisis Efektivitas Pertukaran Informasi Otomatis dalam Menangkal Penghindaran Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018-2019. Vol 1, No.2 Maret 2021pp. 146-156.

Peraturan Perundang – Undangan :

- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan.

WEBSITE

Ali, Hasanuddin. 2020. Survei Dikala Pandemi. <https://hasanuddinali.com/2020/07/30/survei-dikala-pandemi/>Diakses tanggal 20 Januari 2020.